



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

MITIGASI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana, “ Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana bertanggung jawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana di wilayah Kabupaten”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Mitigasi Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MITIGASI BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di sebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Subang.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang, dijabat oleh Eselon IIA dan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Jabat oleh Eselon IIB.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Desa/Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
13. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang di timbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
14. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pascabencana.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II

JENIS, TINGKAT RESIKO, DAN WILAYAH BENCANA

Pasal 2

- (1) Bencana di Daerah Kabupaten dapat diakibatkan karena :
 - a. peristiwa alam; dan/atau
 - b. perbuatan orang.
- (2) Bencana yang diakibatkan karena peristiwa alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis bencana :
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gelombang ekstrim;
 - d. gelombang laut berbahaya;

- e. letusan gunung api;
 - f. banjir;
 - g. kenaikan paras muka air laut;
 - h. tanah longsor;
 - i. erosi pantai;
 - j. angin puting beliung;
 - k. sambaran petir; dan
 - l. jenis bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bencana yang diakibatkan karena perbuatan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis bencana :
- a. banjir;
 - b. kenaikan paras muka air laut;
 - c. tanah longsor;
 - d. kebakaran lahan; dan
 - e. jenis bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Tingkat resiko bencana di Daerah Kabupaten dikelompokkan menjadi :
- a. resiko tinggi;
 - b. resiko sedang; dan
 - c. resiko rendah.
- (2) Tingkat resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis bahaya dan kerentanan.
- (3) Tingkat resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Wilayah bencana merupakan luasan Daerah Kabupaten yang diprediksi terkena dampak bencana dalam rentang waktu tertentu;
- (2) Wilayah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan;
- a. identifikasi jenis bencana;
 - b. pengkajian ancaman bencana; dan
 - c. analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak bencana.
- (3) Wilayah bencana dikelompokkan dalam skala :
- a. Daerah Kabupaten;

- b. Kecamatan; dan
- c. Desa/Kelurahan.

BAB III
MITIGASI BENCANA DALAM PERENCANAAN
PENGELOLAAN WILAYAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun perencanaan pengelolaan wilayah Daerah Kabupaten wajib memuat Mitigasi Bencana.
- (2) Mitigasi Bencana merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Bencana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 15-02-2021

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 15-02-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. YOYON KARYONO, SH., MH.
Pembina (IVa)
NIP. 19680416 200212 1 003